



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 15/UN14/SE/2022

TENTANG
SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) MAHASISWA BARU
PROGRAM PROFESI, PASCASARJANA, DAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

Yth.

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua Satuan Pengawas Internal
4. Para Kepala Biro
5. Para Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Kepala USDI
8. Para Koordinator Program Studi Profesi
9. Para Koordinator Program Studi Magister/S2
10. Para Koordinator Program Studi Doktor/S3
11. Para Koordinator Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis di Jimbaran/Denpasar.

Menindaklanjuti Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa "PTN dapat memungut iuran pengembangan institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari Mahasiswa program diploma dan program sarjana bagi Mahasiswa asing, Mahasiswa kelas internasional, Mahasiswa yang melalui jalur kerja sama, dan/atau Mahasiswa yang masuk melalui seleksi mandiri". Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa untuk Program Profesi, Pascasarjana, dan Pendidikan Dokter Spesialis **tidak dipungut** biaya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

31 Oktober 2022

Rektor,



Nyoman Gde Antara

NIP. 196408071992031002